

Dewan Komisaris adalah organ WSBP yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas kebijakan kepengurusan WSBP dan kegiatan usaha WSBP serta untuk memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diminta atau ketika diperlukan dalam rangka memastikan WSBP dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan usahanya, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Board of Commissioners wajib, dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh, melaksanakan tugasnya untuk kepentingan WSBP.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan untuk menjadi anggota Board of Commissioners WSBP mencakup persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan materiil disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Persyaratan Formal

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Board of Commissioners yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Board of Commissioners yang selama menjabat:
 - i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Board of Commissioners kepada RUPS; dan
 - iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

Board of Commissioners is a corporate organ whose duty is to supervise WSBP management policies and business activities and to provide advice to Board of Directors as requested or when necessary in order to ensure that WSBP is managed in accordance with its business purposes and objectives, and is not intended for the benefit of certain parties or groups. Board of Commissioners shall, in good faith and with full responsibility, perform its duties for the benefit of WSBP.

BOARD OF COMMISSIONERS REQUIREMENTS

The requirements to become a member of WSBP Board of Commissioners include formal requirements and material requirements. The formal requirements refer to Articles of Association and applicable laws and regulations, while the material requirements are adjusted to the needs of the company.

Formal Requirements

1. Has good character, morality and integrity;
2. Proficient for legal actions;
3. Within 5 (five) years before the appointment and during his/her tenure:
 - a. Never declared bankrupt;
 - b. Never been a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a Company to go bankrupt;
- c. Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/ or related to the financial sector; and
- d. Never been a member of Board of Directors and/ or Board of Commissioners who during his/her tenure:
 - i) Ever not held an annual GMS;
 - ii) His/her accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners has ever been not accepted by the GMS or has ever not given accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
 - iii) Ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the OJK to not fulfill the obligation to submit an annual report and/or financial report to the OJK.



4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Persyaratan Materiil

1. Memiliki integritas dan dedikasi.
2. Memiliki pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
5. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan di antara para anggota Board of Commissioners dan Direksi.

Anggota Board of Commissioners WSBP diwajibkan membuat surat pernyataan terkait pemenuhan persyaratan di atas dan disampaikan kepada perusahaan untuk diteliti dan didokumentasikan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, tepat, dan independen. Calon anggota Board of Commissioners diputuskan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan kriteria pokok sebagai anggota yaitu kemampuan, kemauan dan sikap. Adanya kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Board of Commissioners bertujuan untuk menciptakan regenerasi serta menjaga independensi dan kredibilitas fungsi pengawasan perusahaan agar selalu transparan, akuntabel, serta kompetitif dalam mengikuti perkembangan dunia usaha khususnya pada industri beton precast dan readymix.

Anggota Board of Commissioners dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS, jika anggota tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi perusahaan untuk memberhentikan anggota tersebut. Adapun dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Board of Commissioners PT Waskita Beton Precast Tbk yang menjabat sepanjang periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4. Having a commitment to comply with laws and regulations; and
5. Having knowledge and/or expertise in the fields needed by the company.

Material Requirements

1. Have integrity and dedication.
2. Have an understanding of the company's management issues related to one of the management functions.
3. Have adequate knowledge in the company's line of business.
4. Can provide sufficient time to carry out their duties.
5. Have no family relationship up to the third degree, either in a straight line or a sideways line, including relationships arising out of marriage between the members of Board of Commissioners and the Board of Directors.

Members of WSBP Board of Commissioners are required to make a statement regarding the fulfillment of the above requirements and submit it to the company for research and documentation.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS by taking into account the company's vision, mission, and strategic plans to enable effective, fast, precise and independent decision making. Candidates for members of Board of Commissioners are decided according to their needs and fulfill the basic criteria as members, namely ability, willingness and attitude. The existence of a policy of appointment and dismissal of the Board of Commissioners aims to create regeneration and maintain the independence and credibility of the company's supervisory function so that it is always transparent, accountable, and competitive in following the development of the business world, especially in the precast and readymix concrete industry.

A member of Board of Commissioners may be temporarily dismissed by the GMS, if the member acts contrary to the Articles of Association or there are indications of committing company's losses or neglecting his/her obligations or there are urgent reasons for the company to dismiss the member. The legal basis for appointment and dismissal of all members of Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk who served throughout the 2022 period is as follows:

Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Board of Commissioners Tahun 2022
Legal Basis for Appointment and Dismissal of Board of Commissioners in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Dasar Pemberhentian Basis of Dismissal
Bambang Rianto	President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan yang dilembagakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 4 Mei 2021 The Annual GMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 on May 4, 2021	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 45 tanggal 20 Desember 2022 The EGMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 45 on December 20, 2022
Eka Desniati	Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan yang dilembagakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 4 Mei 2021 The Annual GMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 on May 4, 2021	
Hadi Sucahyono	Commissioner	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.H. No. 26 tanggal 23 September 2020 The resolution of EGMS which was institutionalized in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.H. No. 26 dated September 23 2020	
Abdul Ghofarrozin	Independent Commissioner	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 61 tanggal 26 Juli 2017 The EGMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Fathiah Helmi No. 61 on July 26, 2017	Keputusan RUPS Tahunan yang dilembagakan dalam Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. No. 08 tanggal 12 Juli 2022 The Annual GMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. No. 8 on July 12, 2022
Agus Budiman Manalu	Independent Commissioner	Keputusan RUPST yang dilembagakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 4 Mei 2021 The Annual GMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 on May 4, 2021	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2022 Still actively serving as of December 31, 2022
Abianti Riana	Independent Commissioner	Keputusan RUPST yang dilembagakan dalam Akta Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. No. 08 tanggal 12 Juli 2022 The Annual GMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. No. 8 on July 12, 2022	
Poerwanto	Acting President Commissioner	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 45 tanggal 20 Desember 2022 The EGMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 45 on December 20, 2022	
Asep Arofah Permana	Commissioner	Keputusan RUPSLB yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 45 tanggal 20 Desember 2022 The EGMS resolution institutionalized in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 45 on December 20, 2022	



➤ Direksi BOARD OF DIRECTORS



Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi WSBP terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai President Director dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi WSBP mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam mengelola perusahaan setiap tahun kepada Pemegang Saham di dalam RUPS.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat RUPS dari calon-calon yang diusulkan para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Untuk mendapatkan komposisi Direksi sesuai kebutuhan, WSBP memberlakukan persyaratan tertentu agar seseorang dapat dicalonkan menjadi Direktur.

Board of Directors is a corporate organ that is collectively responsible for managing the company and implementing GCG at all levels of the organization. Board of Directors is a corporate organ that is fully responsible for managing the company for the interests and purposes of the company in accordance with the Articles of Association.

WSBP Board of Directors consists of at least 2 (two) members of Board of Directors, one of whom is appointed as President Director with due observance to applicable laws and regulations. Board of Directors of WSBP is accountable for the implementation of its duties in managing the Company every year to Shareholders at the GMS.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Members of Board of Directors are appointed by the GMS from the candidates proposal by Shareholders and the nominations are binding on the GMS. To obtain the composition of Board of Directors as needed, WSBP imposes certain requirements so that a person can be nominated as a Director.

Persyaratan Formal

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

Persyaratan Materiil

Memiliki pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, dan kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Anggota Direksi yang menjabat tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) dengan sesama anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Board of Commissioners. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Board of Commissioners mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Independent Commissioners.

Formal Requirements

1. Have good characters, morals and integrity;
2. Proficient in conducting legal actions;
3. Within 5 (five) years before the appointment and during his/her tenure:
 - a. Never declared bankrupt;
 - b. Never been a member of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners who were found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - c. Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the state's finances and/or related to the financial sector; and
4. Never been a member of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners while serving:
 - a. Ever not hold an Annual GMS;
 - b. His/her accountability as a member of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners has ever been not accepted by the GMS or has ever not given his/her accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
 - c. Ever caused a company obtaining approval or registration from the Financial Services Authority not to fulfill the obligation to submit an annual report and/ or financial report to the Financial Services Authority.
 - d. Having a commitment to comply with laws and regulations; and
 - e. Having knowledge and/or expertise in the fields needed by the company.

Material Requirements

Have experience, expertise, integrity, leadership, and a strong will and high dedication to advance and develop the Company.

Incumbent members of Board of Directors are not allowed to have blood family relations up to the second degree, either in a straight line or a sideways line or by marriage (in-law) with other members of Board of Directors or with members of Board of Commissioners. In the event of such circumstances, GMS has the authority to dismiss one of them.

Appointment of members of Board of Directors who do not meet the requirements is null and void by law from the moment the other members of Board of Directors or Board of Commissioners become aware of the non-fulfillment of these requirements. The Company is required to hold a GMS to replace members of Board of Directors. Proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of Board of Directors to the GMS must take into account the recommendations of Board of Commissioners.



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi WSBP dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi WSBP dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Direksi yang akan diangkat harus lulus dalam *fit & proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG.

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentianya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh anggota Board of Commissioners apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Adapun ketentuan pemberhentian sementara anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
2. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara,

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

The appointment and dismissal of WSBP Board of Directors is carried out based on the applicable provisions, including Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 of 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

The appointment and dismissal of members of WSBP Board of Directors is carried out based on the principles of Good Corporate Governance, namely professionalism, transparency, independence, accountability, accountability and fairness. Board of Directors to be appointed must pass the fit & proper test in accordance with the applicable laws and regulations and the GCG provisions.

The members of Board of Directors are appointed by the GMS in accordance with the applicable provisions, each for a period commencing from the date specified in the GMS that appoints them until the closing of the fifth annual GMS after their appointment date, without prejudice to the GMS right to dismiss at any time by stating the reason after the relevant member of Board of Directors is given the opportunity to defend him/herself at the meeting. Such termination is effective from the closing of the meeting that decides the termination, unless the date of another termination is determined by the meeting. Members of Board of Directors whose term of office has expired can be reappointed by the GMS for one term of office in accordance with the GMS resolution.

Members of Board of Directors may be temporarily dismissed by members of Board of Commissioners if they are members of Board of Directors concerned acting contrary to the Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company. The provisions for temporary dismissal of members of Board of Directors are as follows:

1. The decision of Board of Commissioners regarding the temporary dismissal of members of Board of Directors shall be made in accordance with the procedures for making decisions of Board of Commissioners.
2. The temporary dismissal shall be notified in writing to member of Board of Directors concerned along with the reasons.
3. Within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the date of temporary dismissal, Board of

Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

4. Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Dengan lamaanya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud angka 3 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
6. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud angka 6 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara, serta
8. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Adapun dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk yang menjabat sepanjang periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Tahun 2022
Legal Basis for Appointment and Dismissal of Board of Directors in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Dasar Pemberhentian Basis of Dismissal
FX Purbaya Ratsunu	President Director	Akta No 28 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB Deed No. 28 dated December 17, 2021 concerning Statement of EGMS Resolutions	Masih aktif menjabat per 31 Desember 2022 Still actively serving as of December 31, 2022
Asep Mudzakir	Director	Akta No 28 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB Deed No. 28 Dated December 17, 2021 concerning Statement of EGMS Resolutions	
Sugiharto	Director	Akta No 28 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB Deed No. 28 Dated December 17, 2021 concerning Statement of EGMS Resolutions	
Asep Kurnia	Director	Akta No. 08 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Deed No. 08 dated July 12, 2022 concerning Statement of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions	
Bambang Dwi Wijayanto	Director	Akta No. 08 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Deed No. 08 dated July 12, 2022 concerning Statement of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions	

Commissioners must convene a GMS to revoke or strengthen the decision on the temporary dismissal.

4. In the GMS, member of Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself.
5. With the lapse of period of GMS holding as referred to in number 3 or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal will be cancelled.
6. Members of Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management of the Company and represent the Company, both inside and outside the court.
7. The limitation of authority as referred to in number 6 is effective from the decision on temporary dismissal by Board of Commissioners until there is a GMS decision confirming or canceling the temporary dismissal, and
8. In the event that the GMS confirms the decision on temporary dismissal, member of Board of Directors concerned is permanently dismissed.

The legal basis for appointment and dismissal of all members of Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk who served throughout 2022 period is as follows:



Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Tahun 2022
Legal Basis for Appointment and Dismissal of Board of Directors in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Dasar Pemberhentian Basis of Dismissal
Subkhan	Director	Akta No 28 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB Deed No. 28 Dated December 17, 2021 concerning Statement of EGMS Resolutions	Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 27 Juni 2022 Based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders for 2021 Fiscal Year on June 27, 2022
Heri Supriyadi	Director	Keputusan RUPS Tahunan yang dilembagakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam No. 44 tanggal 28 Mei 2020 The AGMS resolution that was institutionalized in the Notarial Deed of Ashoya Ratam No. 44 dated May 28, 2020	Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 27 Juni 2022 Based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders for 2021 Fiscal Year on June 27, 2022

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Direksi WSBP mengacu pada Pedoman Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (HKD), di mana masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Seluruh anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2021 memiliki masa jabatan 1 (satu) kali periode, yaitu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

The term of office of WSBP Board of Directors refers to Guidelines of Working Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors (HKD), in which the term of office of members of Board of Directors starts from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the close of 5th (fifth) Annual GMS after the date of his/her appointment, without prejudice to the GMS right to dismiss at any time before the term of office ends by stating the reasons. All members of Board of Directors who serve throughout 2022 have a term of office of 1 (one) period, which is less than or equal to 5 (five) years.

Periode dan Masa Jabatan Direksi Tahun 2022
Period and Term of Office of Board of Directors in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office		Masa Jabatan Length of Service
		Awal Menjabat Start Serving	Masa Akhir Jabatan End of Term	
Berstatus Aktif Menjabat per 31 Desember 2022 Active Status as of December 31, 2022				
FX Purbaya Ratsunu	President Director	17 Desember 2021 (RUPSLB 2021) December 17, 2021 (2021 EGMS)	17 Desember 2026 December 17, 2026	Periode ke-1 (\leq tahun) 1st period (\leq 5 years)
Asep Mudzakir	Director of Finance & Risk Management	17 Desember 2021 (RUPSLB 2021) December 17, 2021 (2021 EGMS)	17 Desember 2026 December 17, 2026	
Sugiharto	Director of Operations	17 Desember 2021 (RUPSLB 2021) December 17, 2021 (2021 EGMS)	17 Desember 2026 December 17, 2026	
Asep Kurnia	Director of Human Capital Management	27 Juni 2022 (RUPS Tahunan Tahun Buku 2022) June 27, 2022 (Annual GMS for 2022 Fiscal Year)	27 Juni 2027 June 27, 2027	
Bambang Dwi Wijayanto	Director of Engineering & Development	27 Juni 2022 (RUPS Tahunan Tahun Buku 2022) June 27, 2022 (Annual GMS for 2022 Fiscal Year)	27 Juni 2027 June 27, 2027	